

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

1. Dalam menanggulangi tindak pidana aborsi, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Upaya Pre-emptif

Melakukan kerjasama dengan universitas-universitas di Yogyakarta untuk memberikan penyuluhan rutin tentang aborsi, melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi dan bahaya *HIV aids* dan PMS lainnya, serta menghimbau orang tua dan masyarakat melakukan pengawasan ketat terhadap putra-putri yang berstatus sebagai mahasiswa dan pelajar dengan memberikan kegiatan yang positif untuk pembinaan karir dan masa depan mereka.

- b. Upaya Preventif

Menggalang kerjasama dan koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia, Kedokteran kepolisian, Laboratorium Forensik Polri, Departemen Kesehatan RI, masyarakat pemerhati perempuan dan beberapa LSM, untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap para remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan agar

tidak melakukan aborsi karena tindakan tersebut melanggar hukum dan membahayakan jiwa mereka.

c. Upaya Represif

Polda DIY menangani kasus tindak pidana aborsi dengan melaksanakan penyelidikan, penyamaran dan penyusupan ke daerah yang di duga dilaksanakannya praktek aborsi. Meskipun demikian Polri mempelajari sebab musabab terlaksananya proses aborsi, keterangan calon ibu, keterangan dokter, keterangan saksi lain, keterangan bukti-bukti lain seperti hasil test kehamilan, usia kandungan, diagnosa dokter terkait keputusan aborsi, hal-hal yang membahayakan calon ibu, situasi janin dan lain-lain.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yaitu:
  - a. Modus kejahatan yang terselubung. Sulitnya penyelidikan terhadap tindak pidana aborsi karena pelaku biasanya melakukan aborsi dengan membawa ke dukun atau penyedia jasa pengobatan tradisional yang tidak terdaftar.
  - b. Kontrol terhadap perilaku seks bebas dikalangan remaja, pelajar, dan mahasiswa di DIY, keterbatasan jumlah personil Polri masih sedikit jumlahnya dan menangani berbagai masalah yang terjadi di masyarakat yang salah satu didalamnya adalah Tindak Pidana Aborsi.

- c. Kendala selanjutnya adalah Fakta menunjukkan bahwa kasus aborsi yang terjadi ada yang dilaporkan tetapi ada yang tidak dilaporkan karena adanya perasaan takut dan malu si calon ibu maupun anggota keluarganya baik bapak dan ibunya tersangkut sebagai tersangka di samping pihak yang melakukan proses aborsi.
- d. Semakin banyaknya praktek penyedia jasa kesehatan non medis yang berkembang pesat di wilayah Yogyakarta.
- e. Sinergitas antar lembaga dalam menangani penanggulangan tindak pidana aborsi yang belum terbangun secara utuh.

## **B. Saran**

1. Polda DIY perlu meningkatkan sinergitas antar lembaga dalam menangani tindak pidana aborsi, hal itu dilakukan dengan merangkul berbagai elemen masyarakat untuk secara bersama-sama menanggulangi tindak pidana aborsi.
2. Pemerintah diharapkan turut serta dalam upaya penanggulangan tindak pidana aborsi antara lain, terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil permasalahan di atas adalah menyediakan panti asuhan bagi bayi yang telah dilahirkan namun ibunya tidak mau merawatnya dengan penyerahan secara tertulis dan dihadapan notaris, memberikan akte khusus bagi anak – anak terlantar tersebut, menjamin tumbuh kembang dan pendidikan di kemudian hari, menemukan anak-anak terlantar tersebut dengan orang tua asuh yang memenuhi syarat dan sesuai prosedur yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Anton Tabah, 1996, *Polisi-Budaya dan Politik (Perenungan Diri, usia setengah abad)*. Klaten, CV Sahabat.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Chazawi Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Harum Pudjiarto, Suryono Ekotama, Widiartana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Krimologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bina Aksara.
- Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Yogyakarta, Atma Jaya Yogyakarta.
- Ronny Nitibaskara, 2006 *Polisi dan Korupsi*, Jakarta, Radjawali press.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## **C. Website**

1. [http://id.wikipedia.org/wiki/Gugur\\_kandungan](http://id.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan)
2. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23479/4/Chapter%20II.pdf>
3. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23479/4/Chapter%20II.pdf>
4. <http://www.vemale.com/topik/kehamilan/32763-alasan-alasan-perempuan-melakukan-aborsi.html>
5. <https://ijalmustofa.wordpress.com/2013/05/22/seks-bebas-dan-masalah-aborsi/>
6. <http://kesehatan.kompasiana.com/seksologi/2013/10/14/seks-bebas-dan-aborsi-berkontribusi-dalam-angka-kematian-ibu-601285.html>
7. <https://keperawatanreligionagniauliya12.wordpress.com/2013/05/20/efek-dampak-dan-resiko-aborsi/>